

PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA DI KAMBOJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Fitri Sri Rahayu¹, Mas Putra Zenno Januarsyah²

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: fitrisrir12@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>Human trafficking is a serious and growing crime, with Cambodia being one of the countries most vulnerable to this issue. This study aims to analyze the handling of human trafficking in Cambodia from an international law perspective. Using a qualitative method and literature review approach, the research draws on international conventions, reports from international organizations, and Cambodian national regulations. The findings indicate that although Cambodia has adopted several legal frameworks to combat human trafficking, implementation remains hindered by limited resources, corruption, and weak cross-border cooperation. Despite support from the international community, such as the Palermo Protocol, consistent law enforcement continues to pose a significant challenge. The study highlights the need for stronger law enforcement and improved victim rehabilitation systems to address the problem effectively. Greater collaboration between the Cambodian government, international organizations, and non-governmental organizations is essential. Such joint efforts are expected to create more effective solutions in combating human trafficking and enhancing protection for victims.</i></p> <p>Keyword: Cambodia, Human Trafficking, Internastional Law, Law Enforcement.</p>
Nomor : 8	
Bulan : Agustus	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang terus berkembang, termasuk di Kamboja yang rentan karena faktor geografis dan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan perdagangan manusia di Kamboja dari perspektif hukum internasional. Eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ menjadi bentuk utama kejahatan ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan pustaka dari konvensi internasional, laporan organisasi internasional, dan regulasi nasional Kamboja. Meski Kamboja telah mengadopsi berbagai undang-undang, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, korupsi, dan lemahnya kerja sama antar negara. Dukungan komunitas internasional seperti Protokol Palermo telah membantu, namun penegakan hukum tetap tidak konsisten. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan sistem rehabilitasi yang memadai bagi korban. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan LSM sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi efektif dan perlindungan yang lebih baik bagi para korban perdagangan manusia.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Kamboja, Hukum Internasional, Penegakan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan meresahkan karena secara langsung mengancam hak asasi manusia

serta martabat individu. Praktik ini berkembang dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ, dan menysasar kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak. Kamboja, sebagai negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, menghadapi kerentanan tinggi terhadap kejahatan ini. Faktor-faktor seperti kemiskinan struktural, ketimpangan gender, rendahnya pendidikan, serta lemahnya sistem hukum dan peradilan turut memperburuk situasi ini. Ancaman perdagangan manusia di Kamboja tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga menciptakan dampak lintas batas yang menuntut penanganan berskala internasional.

Berbagai laporan dari organisasi internasional, seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Organization for Migration (IOM), telah menunjukkan bahwa Kamboja berfungsi sebagai negara asal, transit, dan tujuan dalam rantai perdagangan manusia. Protokol Palermo 2000, sebagai instrumen hukum internasional utama, serta ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), telah memberikan kerangka hukum dan normatif bagi negara-negara, termasuk Kamboja, untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku. Kamboja telah merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Penindakan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual pada tahun 2008. Namun, efektivitas implementasi undang-undang tersebut masih dipertanyakan karena adanya tantangan signifikan, seperti keterbatasan kapasitas penegak hukum, korupsi, dan koordinasi lembaga yang lemah.

Sejumlah kajian terdahulu menyoroti aspek yuridis dan sosial dari perdagangan manusia di Kamboja, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum banyak yang menganalisis efektivitas implementasi hukum internasional dengan pendekatan berbasis korban. Selain itu, kajian tentang integrasi kebijakan regional ASEAN dan tantangan harmonisasi hukum antarnegara juga masih terbatas. Penelitian sebelumnya umumnya tidak menelusuri secara sistematis bagaimana pendekatan berbasis korban diterapkan secara aktual dalam sistem hukum Kamboja, termasuk dalam aspek identifikasi, perlindungan, dan reintegrasi korban.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian perdagangan manusia di Kamboja dengan menelaah secara kritis sejauh mana norma-norma hukum internasional—khususnya pendekatan berbasis korban—telah diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional. Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis komprehensif terhadap celah antara komitmen normatif internasional dan pelaksanaannya di

lapangan, serta identifikasi hambatan struktural yang menghalangi perlindungan holistik bagi korban.

Masalah utama yang menjadi fokus kajian ini adalah lemahnya penerapan pendekatan berbasis korban dalam sistem hukum dan praktik perlindungan di Kamboja, meskipun negara ini telah menjadi pihak dari berbagai perjanjian internasional dan regional. Artikel ini mempertanyakan: Bagaimana efektivitas implementasi pendekatan berbasis korban dalam kerangka hukum nasional Kamboja dalam menangani perdagangan manusia? Hipotesis yang diajukan adalah bahwa implementasi hukum internasional di Kamboja masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berpihak pada korban akibat kendala struktural dan institusional.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pendekatan berbasis korban dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di Kamboja dengan meninjau aspek hukum internasional, regulasi nasional, serta tantangan implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk memperkuat perlindungan korban dan efektivitas hukum di Kamboja, serta memperkaya literatur akademik mengenai kejahatan transnasional dan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis norma-norma hukum internasional terkait perdagangan manusia dan implementasinya dalam sistem hukum nasional Kamboja. Objek material penelitian ini mencakup instrumen hukum internasional seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo), ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), serta Undang-Undang Penindakan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Kamboja Tahun 2008. Sementara itu, objek formalnya adalah analisis terhadap penerapan norma tersebut dalam praktik penegakan hukum dan perlindungan korban. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi pustaka, meliputi dokumen hukum internasional dan nasional, literatur akademik, serta laporan dari organisasi internasional seperti UNODC dan IOM. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum dan sumber ilmiah dari basis data kredibel dan publikasi resmi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif dan evaluatif, guna menilai kesesuaian antara kewajiban hukum internasional dan pelaksanaannya di tingkat nasional, serta mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhi efektivitas penerapan

pendekatan berbasis korban dalam konteks penanganan perdagangan manusia di Kamboja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi hukum internasional dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dan realitas praktik. Meskipun Kamboja telah meratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo) dan mengadopsinya ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Tahun 2008, efektivitas penerapannya masih terbatas. Secara konstitusional, Kamboja juga telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, berbagai penelitian dan temuan menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan, minimnya koordinasi antar instansi penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan ketentuan hukum tersebut secara efektif.

Dalam perspektif teori perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) dan International Covenant on Civil and Political Rights (1966), setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari perbudakan dan eksploitasi. Secara normatif, Kamboja telah mencantumkan prinsip-prinsip tersebut dalam Konstitusi dan mengatur sanksi terhadap perdagangan manusia melalui Penal Code Tahun 2009. Namun, pelaksanaan norma ini belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada korban. Banyak korban yang tidak memperoleh keadilan, pemulihan, maupun rehabilitasi yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum memenuhi prinsip efektivitas dan kepastian hukum sebagaimana disyaratkan dalam sistem hukum yang demokratis.

Dalam kerangka teori fungsi hukum dari Lawrence M. Friedman, terlihat bahwa tiga unsur utama—struktur, substansi, dan budaya hukum—belum berjalan secara harmonis di Kamboja. Struktur kelembagaan, seperti keberadaan Komite Nasional untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Kementerian Kehakiman, masih belum menunjukkan koordinasi yang memadai dalam menjalankan mandat perlindungan terhadap korban. Dari sisi substansi, Undang-Undang Tahun 2008 dan ketentuan dalam Penal Code belum memuat secara rinci mekanisme perlindungan korban, khususnya dalam hal rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan saksi. Adapun aspek budaya hukum di masyarakat—yang cenderung permisif

terhadap eksploitasi, terutama terhadap perempuan dan anak—menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, hukum idealnya bersifat adaptif dan mampu merespons perubahan sosial. Akan tetapi, Kamboja masih menunjukkan pola pendekatan legalistik yang kaku dan formalistik. Meskipun regulasi yang ada telah mengatur sanksi pidana dan kompensasi, belum tersedia peraturan pelaksanaan yang secara teknis mengatur prosedur pendampingan korban, layanan psikososial, dan pemulihan pascapenanganan kasus. Di sisi lain, prinsip victim-centered approach yang dianut dalam instrumen hukum internasional belum sepenuhnya diterapkan. Ketiadaan regulasi turunan yang spesifik menjadikan korban seringkali berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki jaminan hak yang pasti dalam proses peradilan.

Perdagangan manusia juga telah dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks hukum pidana internasional. Namun, hingga kini, belum terdapat langkah konkret dari negara Kamboja untuk mengklasifikasikan kejahatan ini dalam hukum nasional sebagai *crime against humanity*. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan negara untuk membawa kasus-kasus perdagangan manusia ke forum internasional, serta mempersempit ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan transnasional. Meskipun hukuman berat telah dijatuhkan dalam beberapa kasus, penindakan terhadap jaringan lintas negara masih minim dan cenderung bersifat simbolik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan perdagangan manusia di Kamboja masih menghadapi tantangan serius dalam hal harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional. Diperlukan pembaruan hukum secara normatif melalui perumusan peraturan pelaksana yang menjabarkan secara konkret prinsip-prinsip perlindungan korban, penguatan kelembagaan dalam penegakan hukum, serta transformasi budaya hukum masyarakat agar berpihak kepada korban dan tidak mentoleransi praktik eksploitasi. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa penguatan ketiga aspek tersebut, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia di Kamboja akan tetap bersifat formalistik dan jauh dari prinsip keadilan substantif.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Kamboja telah mengadopsi berbagai instrumen hukum internasional untuk menangani perdagangan manusia, implementasinya di tingkat nasional masih belum optimal akibat kelemahan struktural, keterbatasan regulasi

turunan, serta budaya hukum yang belum berpihak kepada korban. Pendekatan hukum yang digunakan selama ini cenderung legalistik dan kurang responsif terhadap kompleksitas sosial serta kebutuhan pemulihan korban secara menyeluruh. Inovasi yang ditawarkan dalam kajian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya harmonisasi antara norma internasional dan hukum nasional, serta perlunya penguatan pendekatan berbasis korban sebagai kerangka utama dalam pembaruan hukum dan kebijakan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dengan menawarkan kerangka pemikiran yang lebih integratif dan adaptif terhadap dinamika penegakan hukum transnasional. Implikasinya, Kamboja perlu mendorong reformasi hukum yang tidak hanya mengatur sanksi, tetapi juga mengedepankan mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban secara konkret, serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Albayumi, F., Adellia, V. S., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja. *E-Sosial dan Politik*, 9(2).
- Derks, A. (2000). Combating trafficking in South-East Asia: A review of policy and programme responses. International Organization for Migration. https://publications.iom.int/system/files/pdf/combating_trafficking_southeast_asia.pdf
- IOM. (2019). Strengthening responses to human trafficking in the Greater Mekong Subregion. International Organization for Migration. <https://www.iom.int>
- Johnson, L. (2022). The impact of anti-human trafficking laws on local communities in Phnom Penh. *Pioneer Publisher Journal of Law and Society*, 18(1), 42–55.
- McDaniel, T. (2023a). A case study of Cambodia as an emerging center of modern human trafficking. *Trafficking, Organised Crime, and Global Justice*, 15(2), 98–112.
- McDaniel, T. (2023b). Human trafficking and sex trafficking in Cambodia as a threat to human security. *Modern Diplomacy*, 10(3), 25–40.
- Ngo, H. D. (2024). Human trafficking & forced labour in Cambodia's cyber-scam industry. *ASEAN ACT Reports*, 5(1), 33–48.
- Paseki, D. J. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. *Lex Administratum*, 12(4).
- Ramadhani, D. (2024). Upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana

perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja (Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia).

Safitri, D. A. (2023). Sekuritisasi isu online scam dan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20.

Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam aspek hukum internasional dan nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38–54.

Thomas, D., & Gold, D. (2022). Labour migrants' vulnerability to human trafficking and labour exploitation in Cambodia. *Overseas Development Institute Reports*, 32(4), 14–28.

UNIAP (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking). (2008). Guide to ethics and human rights in counter trafficking: Ethical standards for counter-trafficking research and programming. <https://bangkok.unesco.org>

UNODC. (2021). Human trafficking in Southeast Asia: Trends and patterns. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org>

U.S. Department of State. (2023). Trafficking in persons report: Cambodia. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/cambodia/>